



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 100/ Pid. B / 2022/ PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap	: Markus Djella Mau
Tempat lahir	: Warsalelang, Alor
Umur/Tanggal lahir	: 26 Tahun / 16 April 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Tukad Badung XVII No. 27B Kel. Panjer Kec Denpasar Selatan Kota Denpasar atau alamat KTP : Warsalelang Kel./Desa Mawar, Kecamatan. Pantar Timur, Kabupaten. Alor, NTT
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Karyawan Swasta ( Kru Glori Boat .

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya : ALEXIUS BARUNG, S.H., SEBASTIANUS EDOR, S.H., CPCLE., LUKAS KODA, S.H. Semuanya Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat Alex Barung law and partners (A.B.L) yang beralamat di Jl. Pulau Moyo, No.7c – Kec.Denpasar Selatan Kota Denpasar, Provinsi Bali. berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 02/SK/A.B.L/II/2022, tertanggal 2 Februari 2022;

Hal 1 dari 30 halaman Putusan perkara No. 100/Pid.B/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 609/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 609/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARKUS DJELLA MAU bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MARKUS DJELLA MAU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone Redmi Note 9 pro, warna tropical green, No. Imei : 860418048398740 dan 860418048398767.  
Dikembalikan kepada saksi Antony S
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung S7 Edge warna Pink.  
Dikembalikan kepada saksi Dicky C / Tan Soen Tjieng SE
  - 1 (satu) buah tas pinggang kulit berwarna hitam.  
Dirampas Dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Antara Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian;
- Menerima permohonan/pembelaan dari Terdakwa;
- Menolak surat dakwaan dari Penuntut Umum;
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum

*Hal 2 dari 30 halaman Putusan perkara No. 100/Pid.B/2022/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya "Menolak Seluruhnya Nota Pembelaan / Pledoi Dari Penasehat Hukum Terdakwa Dan Tetap Pada Tuntutan Pidana";

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa MARKUS DJELLA MAU pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Nopember 2021, bertempat di kos-kosan Jl. Danau Maninjau Gg. 3 No. 4 Banjar Batanpoh Sanur Kaja Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekitar pukul 23.00 Wita setelah selesai memancing Terdakwa mengantar temannya yaitu saksi Vinsensius Mario Geroda Doni pulang ke kos-kosannya di Jl. Danau Maninjau Gg. 3 No. 4 Banjar Batanpoh Sanur Kaja Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, setelah teman saksi Visensius Mario Geroda Doni masuk kedalam kamar kosnya lalu Terdakwa melihat kamar kos saksi Anthony S yang juga berada di tempat kos tersebut dalam keadaan pintunya terbuka sedikit dan melihat keadaan tersebut timbul niat terdakwa untuk masuk dan mengambil sesuatu barang yang ada di dalam kamar, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat saksi Anthony S sedang tidur sendirian diatas kasur yang disebelahnya ada tas selempang, lalu Terdakwa mengambil tas selempang tersebut dan memeriksa isinya yang didalamnya ada 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Redmi Note 9 Pro warna tropical Green dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Anthony S sebagai pemilik barang, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Redmi Note 9 Pro warna tropical Green dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan memasukkannya ke tas pinggang milik Terdakwa,

*Hal 3 dari 30 halaman Putusan perkara No. 100/Pid.B/2022/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah itu Terdakwa kembali menaruh tas selempang milik saksi Anthony S ditempatnya dan Terdakwa langsung keluar dari kamar kos saksi Anthony S.

Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Redmi Note 9 Pro warna tropical Green dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Anthony S, Terdakwa kemudian melihat dimedia sosial Facebook saksi Dicky C/Tan SoenTjien, SE menawarkan HP Samsung S7 Edge warna pink miliknya, lalu Terdakwa menghubungi saksi Dicky C / Tan Soen Tjien, SE untuk tukar tambah HP, dan setelah disepakati untuk tukar tambah HP dengan saksi Dicky C/Tan SoenTjien, SE menambah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu), lalu mereka sepakat untuk bertemu di pertokoan Ramayana jalan raya Sesetan Denpasar Selatan.

Bahwa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) hasil tukar tambah HP oleh Terdakwa telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Anthony S mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman dalam 363 ayat (1) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

### PENDAHULUAN :

*Majelis Hakim Yang Terhormat,*

*Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati*

*Saudara Terdakwa dan hadirin yang kami hormati*

*Serta Sidang yang kami muliakan*

Terlebih dahulu perkenankan kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa MARKUS DJELLA MAU yang Pada kesempatan ini kami memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa dengan ini kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan terimakasih Kepada Majelis Hakim atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara atas nama MARKUS DJELLA MAU, dengan Nomor: REG.-PERK:PDM-0061/DENPA/OHARDA/01/2022, Tertanggal 26 January 2022.

Bahwa, setelah kami menerima dan membaca dengan seksama surat Saudara Jaksa Penuntut Umum serta mempelajari dan mengkritisi berkas perkara

*Hal 4 dari 30 halaman Putusan perkara No. 100/Pid.B/2022/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa, yang pada dasarnya Terdakwa MARKUS DJELLA MAU sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) KUHP.

Eksepsi ini kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal yang prinsipal yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan dan demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi Hak Asasi Manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi Universal HAM (DUHAM), Pasal 14 (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik), Pasal 27 (1), Pasal 28 D (1) UUD 1945, Pasal 7 dan Pasal 8 TAP MPR No. XVII Tahun 1998 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana semua orang adalah sama dimuka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama.

Pengajuan eksepsi yang kami buat ini, sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Saudari Jaksa Penuntut Umum yang sedang melaksanakan fungsi dan juga pekerjaannya, serta juga pengajuan eksepsi ini tidak semata-mata mencari kesalahan dari dakwaan Saudari Jaksa Penuntut Umum ataupun menyanggah secara *Apriori* dari materi ataupun Formal Dakwaan yang dibuat oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum. Namun ada hal yang sangat fundamental untuk dapat diketahui Majelis Hakim dan Saudari Jaksa Penuntut Umum demi tegaknya keadilan sebagaimana semboyan yang selalu kita junjung bersama selaku penegak hukum yakni *Fiat Justitia Ruat Caelum* (Tegakan Nilai Keadilan Bahkan Langit Sampai Runtuh);

Sebelum melangkah pada proses yang lebih jauh lagi maka perkenankan kami selaku kuasa hukum untuk memberikan suatu *Adagium* yang mungkin bisa dijadikan salah satu pertimbangan Majelis Hakim yaitu: dakwaan merupakan unsur penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu hakim akan memeriksa surat itu “. (Prof. Andi Hamzah, S.H ).

B. TERDAKWA TIDAK DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM pada saat BAP

(BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI KEPOLISIAN)

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan aturan-aturan yang mengatur bagaimana prosedur pemeriksaan seorang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana hingga ia diputus/divonis pengadilan. Didalamnya juga mengatur hak-hak tersangka/terdakwa yang wajib dihormati, dan dipenuhi oleh aparat penegak hukum yang memeriksa agar pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa berjalan secara adil dan berimbang. Dalam konteks hak atas bantuan hukum, KUHP

Hal 5 dari 30 halaman Putusan perkara No. 100/Pid.B/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 jo Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

*“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP”.*

*Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan : “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.*

Melihat bunyi pasal di atas, kita tahu bahwa hak didampingi penasihat hukum itu wajib. Penyidik atau pejabat yang memeriksa wajib memberitahukan hak Tersangka dan menunjuk penasehat hukum baginya agar ia didampingi ketika diperiksa sesuai Pasal 56 ayat (1) KUHAP;

Seperti disebutkan di atas, Pasal 114 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHAP sudah menegaskan bahwa bantuan hukum itu wajib disediakan (dengan menunjuk Penasihat Hukum) oleh pejabat yang memeriksa di setiap tingkat pemeriksaan. Lantas, apa konsekuensi hukum jika hal itu tidak dilakukan oleh pejabat yang memeriksa? Jawabannya, berita acara pemeriksaan, dakwaan atau tuntutan dari Penuntut Umum adalah tidak sah sehingga batal demi hukum.

Bahwa salah satu alasan diajukan eksepsi ini, selain didasarkan pada hak Tersangka/Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat dan Pasal 56 ayat 1 KUHAP juga didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi:

- *Putusan Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993 yang pada pokoknya menyatakan “Jika Jaksa Penuntut dalam membuat dakwaan atas dasar produk penyidik yang ilegal kemudian dakwaan selanjutnya dijadikan dasar pemeriksaan di pengadilan, maka dakwaan juga tidak sah (tidak dapat diterima), sebagai konsekuensi hukumnya tersangka/terdakwa diputus bebas karena pelanggaran Pasal 56 ayat (1) KUHAP”;*
- *Putusan Mahkamah Agung RI dengan No. 367 K/ Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa bila tak didampingi oleh*

*Hal 6 dari 30 halaman Putusan perkara No. 100/Pid.B/2022/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum”;
- Putusan Sela Pengadilan Negeri Tegal Nomor 34/Pid.b/1995/PN.Tgl tanggal 26 Juni 1995 yang menerangkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal memutuskan penyidikan Mabes Polri dalam kasus penyelundupan kayu dengan Terdakwa Aki (Oh Pek Kie) alias Ponco Diyono adalah tidak sah menurut hukum karena selama proses penyidikan Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum. Putusan Pengadilan Negeri Tegal tersebut didasarkan pada pertimbangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa selama dalam pemeriksaan penyidikan oleh Penyidik Mabes Polri Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 56 ayat (1) KUHP.
  - Bahwa meskipun Terdakwa sudah membuat Surat Pernyataan tertanggal 17-1-1995 yang menerangkan tidak perlu didampingi penasehat hukum, namun dengan memperhatikan kalimat “wajib” dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP, Majelis berpendapat bahwa penunjukan penasehat hukum untuk mendampingi Terdakwa merupakan keharusan, baik diminta atau tidak diminta oleh Terdakwa.
  - Bahwa dengan tidak diterapkannya Pasal 56 ayat (1) KUHP, maka hasil penyidikan dalam masalah ini tidak sah.
  - Bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara ini disusun atas dasar pemeriksaan yang tidak sah, maka Surat Dakwaan tersebut adalah tidak sah.
  - Bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Surat Dakwaan “Tidak Dapat Diterima”.

Bahwa kami memahami logika berpikir para hakim yang tertuang dalam Yurisprudensi di atas. Dasar atau landasan pemeriksaan di persidangan adalah surat dakwaan. Dakwaan berlandaskan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) itu haruslah benar dan sah. Salah satu indikator benar dan sahnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah dipenuhinya hak-hak tersangka yaitu hak didampingi Penasihat Hukum pada saat diperiksa. Sehingga, jika hak tersebut tidak dipenuhi, maka tak sah lah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) itu. Dan seterusnya dakwaan, tuntutan dan putusan yang dihasilkan atau didasarkan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang tak sah menjadi tidak sah pula.

Hal 7 dari 30 halaman Putusan perkara No. 100/Pid.B/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## C. KEBERATAN TERHADAP SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE;

*Majelis Hakim yang terhormat,*

*Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,*

*Terdakwa serta hadirin sidang yang kami hormati,*

*Serta sidang yang kami muliakan.*

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa “pada dasarnya alasan yang dapat dijadikan dasar hukum mengajukan keberatan agar surat dakwaan dibatalkan, apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 atau melanggar ketentuan Pasal 144 ayat (2) dan (3) KUHP”. (Pembahasan dan penerapan KUHP, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hlm. 663-664).

Berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun oleh Saudari Jaksa Penuntut Umum maka menurut hemat kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara seksama mengingat di dalam Surat Dakwaan tersebut Saudari Jaksa Penuntut Umum sama Sekali tidak mempertimbangan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dan Hak Asasi Manusia, dimana semua orang adalah sama dimuka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama; Adapun hal-hal yang perlu ditinjau lebih lanjut oleh Saudari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa MARKUS DJELLA MAU/TERDAKWA telah meminta maaf Kepada Pelapor dan Keluarga Pelapor; Dan juga Saudara MARKUS DJELLA MAU/TERDAKWA dan Pelapor telah membuat Surat Pernyataan Perdamaian dan pihak Pelapor juga tidak ingin melanjutkan proses hukum ini sampai tingkat persidangan di Pengadilan;
2. Bahwa Pelapor telah menyetujui dan menandatangani Surat Pernyataan Perdamaian dengan TERDAKWA tertanggal 29 November 2021 (Bukti terlampir).
3. Bahwa baik TERDAKWA telah membuat Pernyataan untuk tidak mengulangi lagi segala tindakan yang dianggap Melawan Hukum, (sebagaimana terlampir dalam Berkas Tersendiri);
4. Bahwa Pelapor telah Menyatakan diri dan menandatangani Surat Pernyataan Perdamaian khususnya pada Angka (3) Surat Pernyataan Perdamaian, yang mana sangat jelas menerangkan : “Bahwa Pihak Pertama/Pelapor menerima permintaan maaf dari Pihak Kedua/TERDAKWA, serta Pihak Pertama/Pelapor mencahut Laporan Polisi, yang sudah Dilaporkan dan tidak mempermasalahkan secara hukum lagi”;
5. Bahwa dalam Surat Pernyataan Perdamaian tersebut juga telah jelas menerangkan bahwa Pelapor telah menerima permintaan maaf dari

*Hal 8 dari 30 halaman Putusan perkara No. 100/Pid.B/2022/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA dan Pelapor akan mencabut laporan dan tidak ingin mempermasalahkan PROSES hukum untuk tingkat lebih lanjut;

6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana menyatakan dalam poin 3 bahwa: “Berkenaan dengan uraian pada angka 2 diatas, diberitahukan/dipermaklumkan untuk penyelesaian perkara dengan pendekatan Restorative Justice agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya, diperlukan pedoman penanganan sebagai berikut:

a. Terpenuhi syarat materiil yaitu:

- 1) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
- 2) Tidak berdampak konflik sosial.
- 3) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum.
- 4) Prinsip pembatas:

a. Pada pelaku:

- i. Tingkat kesalahan pelaku relative tidak berat, yakni kesalahan (*schuld* atau *mens rea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*);
- ii. Pelaku bukan residivis;

b. Pada Tindak Pidana dalam proses:

- i. Penyelidikan;
- ii. Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

b. Terpenuhi Syarat formil yaitu:

- 1) Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- 2) Surat Pernyataan Perdamaian (akta dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restorative (*Restorative Justice*);
- 4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restorative (*Restorative Justice*);
- 5) Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;

Hal 9 dari 30 halaman Putusan perkara No. 100/Pid.B/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Semua tindak pidana dapat dilakukan Restorative Justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia;”
7. Ketentuan diatas juga bersesuaian dengan Peraturan Jaksa Agung No.15 Tahun 2020 tentang Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice); Keadilan Restoratif yang dimaksud adalah: Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan asas: keadilan; kepentingan umum; proporsionalitas; pidana sebagai jalan terakhir; dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
8. Bahwa terhadap dakwaan yang didawaan oleh saudara jasa penuntut umum kepada TERDAKWA pada dasarnya telah memenuhi syarat-syarat untuk dilakukan penyelesaian secara keadilan restoratif (*restorative justice*).
9. Bahwa barang Bukti Pidana yang berupa satu buah HANDPHONE Merk Redmi note 9 pro warna tropical green dan uang tunai sebesar Rp150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang memiliki nilai pasaran nilai produk dengan harga terbaru Rp1.900.000/ namun HANDPHONE tersebut telah dipergunakan sebelum nya maka dikatakan barang seken/barang bekas pakai, yang tentunya memiliki nilai penyusutan harga dari harga sebelumnya;
10. Bahwa merujuk pada fakta poin 9 diatas, dapat disimpulkan total barang tersebut kurang dari nilai harga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) dan dikategorikan sebagai tindak pidana ringan;
11. Bahwa Berdasarkan bukti yang diduga telah melakukan tindakan pidana pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 363 KUHP, merupakan satu rangkaian tindak pidana ringan, bahwa tindak pidana ringan tersebut sebagaimana dimaksud dalam PERMA MAHKAMAH AGUNG NO: 2 TAHUN 2012 yang Menyatakan “Dalam kasus pencurian ringan, maka pelaku tidak boleh ditahan dan perkara dilaksanakan melalui acara pemeriksaan cepat”; (Vide: PERMA Mahkamah Agung nomor: 02 tahun 2012, bagian menimbang huruf b);
12. Bahwa Sangat Disayangkan saudara jaksa penuntut umum TIDAK MEMPERTIMBANGAAN keadilan restoratif (*restorative justice*), yang mana sangat jelas Terdakwa dan Korban/Pelapor telah menandatangani surat Pernyataan Perdamaian DAN Korban/Pelapor TIDAK menginginkan perkara ini diproses lebih lanjut;
13. Bahwa Sangat jelas saudara jaksa penuntut umum LALAI MEMENUHI PROSEDUR SEBAGAIMANA YANG DITETAPKAN OLEH UNDANG-

Hal 10 dari 30 halaman Putusan perkara No. 100/Pid.B/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNDANG, yang mana sangat jelas para pihak telah membuat dan menandatangani surat Pernyataan Perdamaian dan Korban/Pelapor TIDAK menginginkan perkara ini diproses lebih lanjut sampai proses persidangan;

14. Bahwa oleh karenanya Menanggapi Dakwa dari saudara Jaksa penuntut umum diatas sudikiranya majelis hakim yang memeriksa perkara a quo ini, untuk tidak memeriksa perkara a quo tidak diperiksa lebih lanjut atau setidaknya Dakwa dari saudara Jaksa penuntut umum tidak dapat diterima;

## II. PENUTUP

Berdasarkan berbagai fakta yang telah kami uraikan di atas maka kami Penasehat Hukum MARKUS DJELLA MAU menyimpulkan bahwa Nota pembelaan dan Eksepsi Penasehat Hukum adalah permohonan berdasarkan fakta dan kebenaran dan kami penasihat hukum Terdakwa MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT untuk mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Menerima keberatan (eksepsi) dari penasehat hukum MARKUS DJELLA MAU Menyatakan surat dakwaan Saudari Jaksa Penuntut Umum Nomor: REG. PERK:PDM-0061/DENPA/OHARDA/01/2022, Tertanggal 26 January 2022, sebagai dakwaan yang dinyatakan Batal Demi Hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya-tidaknya tidak diterima;
2. Menyatakan perkara aquo tidak diperiksa lebih lanjut;
3. Membebaskan Terdakwa atas nama MARKUS DJELLA MAU dari Tahanan;
4. Memulihkan harkat martabat dan nama baik MARKUS DJELLA MAU;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut; Majelis Hakim Yang terhormat,

Penasihat Hukum yang kami hormati ,

Sidang yang kami muliakan,

Puji dan Syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami Penuntut Umum untuk menyampaikan tanggapan atas Nota Eksepsi ini dan tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Penasihat Hukum terdakwa yang telah melakukan tugasnya dalam mendampingi terdakwa di persidangan.

Bahwa sebelum menanggapi nota eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, perlu kita simak apa yang dapat diajukan dalam nota eksepsi (keberatan), berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHP, eksepsi dapat diajukan dalam 2 (dua) hal yaitu :

Hal 11 dari 30 halaman Putusan perkara No. 100/Pid.B/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keberatan (Eksepsi) tentang kewenangan pengadilan;
2. Keberatan (Eksepsi) mengenai Surat Dakwaan yang terdiri atas :
  - a. Keberatan (Eksepsi) mengenai Surat Dakwaan tidak dapat diterima
  - b. Keberatan (Eksepsi) mengenai Surat Dakwaan harus dibatalkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, marilah kita meninjau Ketiga keberatan tersebut satu-persatu yaitu :

1. Keberatan Tentang Kewenangan Pengadilan

Mengenai keberatan tidak berwenang mengadili dalam praktek lazim disebut dengan istilah “Exeption Onbevoegheid Van de Rechter”. Keberatan ini dapat berupa ketidakwenangan mengadili baik absolute (kompetensi Absolut) maupun relatif (kompetensi relative), Kompetensi absolut meliputi 4 (empat) macam yuridiksi pengadilan yaitu : Peradilan Umum, Peradilan Militer, peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan kompetensi relatif pada prinsipnya dalam lingkungan satu peradilan misalnya Pengadilan Negeri satu dengan yang lainnya terdapat kewenangan mengadili.

2. Keberatan Dakwaan Tidak dapat diterima

Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Surat Dakwaan yang tidak dapat diterima, sehingga oleh karena itu mengenai kapan dan dalam hal apa “Dakwaan tidak dapat diterima” dapat disimpulkan menurut pendapat para Doktrina (Mr. M.H. Tirtamidjaja dan Mr. S.M. Amin) dapat dikabulkan sebut faktor-faktor :

- a. Karena dituntutnya seseorang tanpa adanya pengaduan dari si korban dalam tindak pidana aduan ( Krachtdelicten);
- b. Adanya daluarsa tidak menuntut sebagaimana ketentuan pasal 78 KUHP;
- c. Adanya unsure Ne Bis In Idem sebagaimana ketentuan pasal 76 KUHP;
- d. Adanya Exeption Litis Pendentis (keberatan terhadap apa yang di dakwakan kepada terdakwa sedang diperiksa oleh pengadilan lain)

3. Keberatan Surat dakwaan Harus Dibatalkan

Surat Dakwaan harus dibatalkan apabila tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP, yakni Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa (syarat formil);
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (syarat Materiil)

*Hal 12 dari 30 halaman Putusan perkara No. 100/Pid.B/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah memperhatikan dan menyimak isi dari nota keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum terdakwa, yang telah didisahkan di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2021 yang pada pokoknya menyebutkan, sebagai berikut

1. Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.
2. Keberatan terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak mempertimbangkan Keadilan Restoratif Justice.

Majelis hakim yang terhormat,

Penasihat Hukum yang kami hormati.

Sidang yang kami muliakan,

Mencermati nota eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, kami Penuntut Umum sangat menyadari dan memaklumi karena hal tersebut adalah tugas dari Penasihat Hukum dalam mendampingi terdakwa dipersidangan, dan adapun tanggapan kami adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Bahwa apa yang menjadi alasan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa ini tidaklah berdasar, karena sudah sangat jelas dalam BAP pertama terdakwa/tersangka pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 2021 jam 15.00 Wita pada point 3 apa yang menjadi hak-hak terdakwa/tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum telah disampaikan oleh Penyidik dan dalam BAP kedua terdakwa/tersangka pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 jam 11.25 Wita terdakwa / tersangka telah didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sebastianus Edor, S.H, CPCLE dari Alex Barung Lawoffice & Partners sebagaimana surat kuasa No. 08/SK/A.B.L/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021.

Bahwa merujuk Surat Edaran Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan permasalahan : Apabila terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum sejak penyidikan, penuntutan dan dipengadilan, apakah didalam tingkat kasasi putusan PN/PT harus dibatalkan dan dibuat penetapan untuk pemeriksaan kembali?.

Untuk pemasalahan tersebut Mahkamah Agung memberikan solusi : Tidak batal, jika:

1. Dakwaan yang ancaman pidananya 5 tahun, kepada terdakwa dapat didampingi PH dan terdakwa sudah ditawarkan untuk didampingi tapi terdakwa menolak;
2. Dakwaan tersebut ancaman pidananya 5 tahun ke atas, terdakwa wajib didampingi PH, tetapi terdakwa tetap menyatakan menolak didampingi PH.

*Hal 13 dari 30 halaman Putusan perkara No. 100/Pid.B/2022/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

- Penolakan terdakwa dalam angka 1 dan 2 tersebut diatas sudah disebutkan dengan jelas dalam Berita Acara penyidikan dan B.A Persidangan;
- Bila nyata-nyata hak terdakwa dilanggar maka judex juris wajib mengoreksi putusan judex factie dengan membuat “Penetapan” mengembalikan berkas perkara ke PN untuk diperiksa dan diputus sesuai KUHAP.

Bahwa melihat uraian diatas, apa yang menjadi hak tersangka berkaitan dengan ketentuan Pasal 54 dan 56 Ayat (1) KUHAP telah dilaksanakan dan untuk menentukan penerapan Pasal 56 KUHAP perlu di perhatikan penerapan yakni :

- Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, jangan diterapkan secara strict law dan formalistic legal thinking;
- Pasal tersebut tidak diterapkan secara kaku tapi harus “dilenturkan”, sehingga tidak menimbulkan akibat yang jelek dan ketidakadilan (poerly and injustice);
- Meskipun pada pemeriksaan penyidikan tersangka tidak didampingi Penasihat Hukum, disebabkan dia sendiri tidak mampu menunjuk maupun disebabkan pejabat penyidik tidak menyediakan (menunjuk), tidak mengakibatkan pemeriksaan penyidikan batal demi hukum (nul and void), kecuali apabila secara tegas tersangka telah menunjuk penasihat hukum dan secara tegas pula menghendaki pemeriksaan dihadiri penasihat hukum tersebut, apabila hal ini dilanggar, baru dibenarkan menegakkan Miranda rule atau Pasal 56 Ayat (1) KUHAP secara konsekuen;
- Bagitu juga kelalaian menyampaikan Miranda Warning tentang hak tersangka didampingi penasihat hukum, tidak berakibat pemeriksaan tidak sah (illegal) atau batal demi hukum.

(M.YAHYA HARAHAP,SH, Pembahasan Perumusan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan PT, Sarana Bakti Semesta,1985, hal 338-341)

2. Keberatan terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak mempertimbangkan Keadilan Restoratif Justice.

Bahwa keberatan / eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa berkenaan dengan hal ini pada pokoknya adalah Surat Dakwaan.dibatalkan apabila tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 atau melanggar ketentuan pasal 144 Ayat (2) dan (3) KUHAP, dan surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum sama sekali tidak mempertimbangkan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice).

Dakwaan “batal” atau “batal demi hukum”, atas alasan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, tidak memenuhi Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, yakni

*Hal 14 dari 30 halaman Putusan perkara No. 100/Pid.B/2022/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa (syarat formil);
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (syarat Materiil).

Bahwa surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, dimana surat dakwaan telah mencantumkan identitas Terdakwa secara lengkap, yang telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, serta telah diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum.

Bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan (Vide Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif). Melihat maksud dari Keadilan Restoratif tersebut, maka penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) bukanlah semata-mata karena adanya perdamaian antara pelaku dan korban. Dimana dalam Pasal 5 Ayat (1) disebutkan “perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan denda atau diancam dengan pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa mengenai Keadilan Restoratif (Restorative Justice) tidak diatur dalam Pasal 143 Ayat (2), sehingga Surat Dakwaan Penuntut Umum yang tidak mempertimbangkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) tidaklah berakibatkan surat dakwaan “batal” atau “batal; demi hukum”. Karena bukan merupakan objek dari eksepsi maka sudah seharusnya alasan dari Penasihat hukum untuk dikesampingkan.

Bahwa perlu diperhatikan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 23 Agustus 1969 No.K/Kr/1968 memuat kaidah :

*Hal 15 dari 30 halaman Putusan perkara No. 100/Pid.B/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Walaupun Surat tuduhan tidak menyebutkan fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya surat tuduhan”.

Dari yurisprudensi tersebut dapat kita simpulkan :

- Yang menentukan batalnya surat dakwaan terserah kepada pendapat penilaian hakim,
- Sebagai ukuran obyektif yang harus dipakai hakim melakukan penilaian surat dakwaan antara lain didasarkan kepada kenyataan,
  - Apakah benar-benar hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri
  - Apakah benar surat dakwaan tidak jelas memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan atau surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan (M.YAHYA HARAHAH,SH, Pembahasan Perumusan dan Penerapan KUHAP PT, Sarana Bakti Semesta,1985, hal 423-424)

Majelis Hakim yang terhormat,

Penasihat Hukum yang kami hormati,

Sidang yang kami Muliakan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian kami tersebut diatas kami berkesimpulan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP dan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa bukan merupakan obyek eksepsi untuk itu harus ditolak mengingat keberatannya tidak berdasarkan hukum, untuk itu kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama MARKUS DJELLA MAU memutuskan :

1. Menolak semua keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sah dan telah memenuhi syarat seperti diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP;
3. Melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan saksi-saksi (pokok perkara)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah handphone Redmi Note 9 pro, warna tropical green, No. Imei : 860418048398740 dan 860418048398767.  
Dikembalikan kepada saksi Antony S
- 1 (satu) buah HP merk Samsung S7 Edge warna Pink.

*Hal 16 dari 30 halaman Putusan perkara No. 100/Pid.B/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang kulit berwarna hitam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu : saksi ANTONY S, saksi DICKY C./TANB SOEN TJIENG, SE., saksi I MADE JULI ARSANA dan saksi VINSENSIUS MARIO GERODA DONI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi ANTONY S.** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau barang miliknya telah hilang diambil orang yaitu 1 (satu) buah handphone Redmi Note 9 pro, warna tropical green, No. Imei : 860418048398740 dan 860418048398767, no. Simcard : 081237761075. Dan uang tunai sekira Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira pukul 05.00 Wita bertempat di Kos-kosan Jalan Danau Maninjau Gg. 3 No. 4 Br. Batanpoh, Sanur Kaja, Denpasar Selatan, Kota Denpasar
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Korban sendiri.
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) buah handphone Redmi Note 9 pro, warna tropical green, uang tunai sekira Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saksi korban simpan didalam tas pinggang dan tas pinggang tersebut Saksi korban letakkan diatas kasur di samping posisi saksi Korban tidur di kamar kos Saksi Korban, namun saat Saksi Korban bangun tas pinggang Saksi Korban sudah berpindah tempat di dekat pintu kamar kos dan barang-barang yang ada didalamnya sudah tidak ada.
- Bahwa saksi Korban tidak mengetahui mengenai siapa orang yang telah mengambil barang-barang saksi korban namun saksi korban ada mencurigai orang yaitu teman di pantai tempat pekerjaan saksi Korban di penyeberangan kapal yang bernama Markus Djella Mau ( terdakwa) karena sebelumnya Markus Djella Mau pernah menginap di kamar kos Saksi Korban sehingga mengetahui kebiasaan Saksi Korban yang tidak pernah mengunci pintu kamar kos dan pada malam saat kejadian tetangga kos saksi korban memberitahukan kalau dirinya sempat melihat Markus Djella Mau (terdakwa) ada datang ke areal kos-kosan.
- Bahwa sebelumnya pintu kamar kos dalam keadaan tertutup tetapi saat Saksi Korban bangun tidur pintu kamar Saksi Korban sudah dalam keadaan terbuka padahal sebelumnya pintu kamar sudah Saksi Korban tutup.

*Hal 17 dari 30 halaman Putusan perkara No. 100/Pid.B/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi Korban ingat saat itu pintu kamar kos hanya Saksi Korban tutup saja tetapi tidak terlalu rapat karena seingat Saksi Korban saat itu Saksi Korban hanya mendorong daun pintu saat masuk kedalam kamar kos dan langsung beristirahat. Jadi saat itu pintu kamar kos Saksi Korban dalam keadaan terbuka sedikit.
  - Bahwa Saksi Korban tidak ada mengizinkan orang tersebut untuk mengambil barang 1 (satu) buah handphone Redmi Note 9 pro, warna tropical green, No. Imei : 860418048398740 dan 860418048398767, no. Simcard : 081237761075. Dan uang tunai sekira Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Korban tersebut.
  - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian total sekira sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan yaitu 1 (satu) buah handphone Redmi Note 9 pro, warna tropical green, adalah barang milik Saksi Korban yang hilang diambil orang tersebut.
  - Bahwa saksi membeli HP tersebut bulan Maret 2021 dan bukti pembeliannya ada ;
  - Bahwa ada surat perdamaian yang dibuat atas dasar kemanusiaan dan saksi memberi maaf pada terdakwa ;
  - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa tetapi dengan keluarganya ;
  - Bahwa saksi menandatangani surat perdamaian di Polsek ;
  - Bahwa sampai saat ini saya memaafkan terdakwa ;
2. **DICKY C. / TAN SOEN TJIENG, S.E.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan saksi benar ;
  - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa Saksi telah membeli HP 1 (satu) buah handphone Redmi Note 9 pro, warna tropical green tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Nopember 2021, sekira jam 20.00 wita, dimana Saksi membeli HP tersebut bertempat di Pertokoan Ramayana Jalan Raya Sesetan Desa Sesetan Kec. Denpasar Selatan.

*Hal 18 dari 30 halaman Putusan perkara No. 100/Pid.B/2022/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi membeli Hp tersebut dari seseorang laki-laki yang Saksi kenal lewat Facebook dengan Nama MARKUS namun setelah di kantor polisi Saksi baru mengetahui orang tersebut bernama Markus Djella Mau (terdakwa) ;
- Bahwa saksi membelinya dengan cara saksi menawarkan HP milik Saksi yaitu 1 (satu) buah Samsung S7 Edge warna pink (kondisi mati) saksi menawarkan menjual HP lewat Facebook, kemudian terdakwa Markus Djella Mau berkomentar melalui facebook an. Markus untuk tukar tambah HP, kemudian terdakwa memberikan no. WA (yang sudah lupa) kemudian Saksi janji transaksi dengan sepakat Saksi menambah lagi Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 pro , warna Tropical green yang di tawarkannya dan bertemu di Pertokoan Ramayana Jalan Raya Sesetan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa Saksi membelinya dengan menukar 1 (satu) buah Samsung S7 Edge warna pink (kondisi mati) milik saksi yang saksi hargai sekitar Rp. 850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta tambahan uang sebesar Rp Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membelinya tidak dilengkapi apa-apa, hanya HP saja tanpa charger dan kotaknya.
- Bahwa kondisi Hp pada saat masih bagus, dan terkunci namun pelaku mengetahui password HP tersebut sehingga Saksi percaya.
- Bahwa Saksi membelinya dengan harga tidak normal, karena Saksi membelinya jauh dari harga pasaran dan HP dalam keadaan tidak lengkap. Sedangkan harga Second dalam kondisi fullest dan Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa harganya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan yaitu 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 pro , warna Tropical green, adalah HP yang dijual terdakwa Markus Djella Mau kepada Saksi dengan cara tukar tambah dengan HP milik Saksi dan 1 (satu) buah Samsung S7 Edge warna pink (kondisi mati) adalah HP milik Saksi ,yang Saksi pakai tukar tambah dengan 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 pro , warna Tropical green ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mengambil HP dikamar Antony ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa menolak keterangan saksi **DICKY C.** alasannya karena saksi tidak melihat saat kejadian dan Penasehat hukum tidak mengajukan pertanyaan pada saksi Dicky C ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

*Hal 19 dari 30 halaman Putusan perkara No. 100/Pid.B/2022/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. I MADE JULI ARSANA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa ada orang yang telah menjual handphone yang diduga hasil pencurian, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 2021 sekira pukul 11.00 Wita Saksi dan rekan Saksi mencari orang yang telah menjualkan handphone tersebut yang berdasarkan informasi bekerja di Glory Boat Pantai Sanur Denpasar Selatan. Lalu Saksi dan rekan Saksi menemui orang yang dicurigai tersebut yang bernama Markus Djella Mau (terdakwa) dan selanjutnya Saksi dan rekan saksi menginterogasi terdakwa, dan saat itu Markus Djella Mau mengakui kalau handphone yang telah dijualnya tersebut adalah barang milik orang lain yang telah diambil olehnya ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Kos-kosan Jalan Danau Maninjau Gang 3 No.4 Banjar batanpoh Sanur Kaja Kecamatan Denpasar Selatan.
- Bahwa barang yang diambil tanpa ijin oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 Pro, Warna tropical Green dan Uang tunai sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang- barang tersebut adalah milik dari korban yang bernama saksi Anthony S.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut hanya seorang diri saja pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekira pukul 23.00 wita dimana terdakwa Markus Djella Mau pergi ke kos-kosan di Jalan Danau Maninjau Gang 3 No.4 Banjar Batanpoh Sanur Kaja Kecamatan Denpasar Selatan ;
- Bahwa tujuan terdakwa datang ke kos-kosan tersebut untuk mengantar teman mancingnya yang tinggal di depan kamar kos saksi korban Anthony S dan pada saat teman terdakwa sedang mandi dan terdakwa menunggu di teras depan kamar temannya tersebut lalu terdakwa melihat kamar milik saksi korban Anthony S dalam keadaan terbuka sedikit dan timbul niatnya terdakwa untuk masuk dan mengeceknya dan setelah terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban Anthony S sedang tidur seorang diri dan disampingnya ada sebuah tas selampang. Kemudian timbullah niat

*Hal 20 dari 30 halaman Putusan perkara No. 100/Pid.B/2022/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa untuk mengecek tas tersebut dimana setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah handphone Red Mi Note 9 Prowarna tropical green dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menginap dan bertamu ke kamar kosnya saksi korban Anthony S sehingga terdakwa mengetahui mengenai situasi kamar kos tersebut.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan yaitu 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 pro, warna Tropical green, adalah HP yang dijual terdakwa Markus Djella Mau kepada Saksi dengan cara tukar tambah dengan HP milik Saksi dan 1 (satu) buah Samsung S7 Edge warna pink (kondisi mati) adalah HP milik Saksi, yang Saksi pakai tukar tambah dengan 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 pro, warna Tropical green;
  - Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa saksi melihat pada waktu terdakwa mengambil HP;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

#### 4. **VINSENSIUS MARIO GERODA DONI** dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan roh
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah merupakan tetangga kos Saksi Antony S dan baru mengetahui kalau barang milik saksi Antony S hilang diambil oleh orang pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira pukul 05.00 Wita bertempat di Kos-kosan Jalan Danau Maninjau Gg. 3 No. 4 Br. Batanpoh, Sanur Kaja, Denpasar Selatan.
- Bahwa barang milik saksi Antony S yang hilang yaitu 1 (satu) buah handphone Redmi Note 9 pro, warna tropical green, No. Imei : 860418048398740 dan 860418048398767, no. Simcard : 081237761075. Dan uang tunai sekira Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi Anthony S memberitahukan kepada Saksi sebelumnya barang-barang tersebut disimpan didalam tas pinggang dan tas pinggang tersebut diletakkan diatas kasur di samping posisi saksi Antony S tidur di kamar kosnya, namun saat saksi Anthony S. bangun tas pinggangnya sudah berpindah tempat di dekat pintu kamar kos dan barang-barang yang ada didalamnya sudah tidak ada.

*Hal 21 dari 30 halaman Putusan perkara No. 100/Pid.B/2022/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekira pukul 23.00 wita Saksi pulang ke kos setelah selesai memancing bersama tetangga kos Saksi dan teman dipantai yang bernama Markus Djella Mau (terdakwa) namun saat itu Saksi pulang sendirian saja ke kos, dan tidak berapa lama Saksi melihat tetangga kos Saksi tersebut pulang ke kos dan datang bersama dengan Markus Djella Mau (terdakwa).
- Bahwa saksi Anthony S. menanyakan kepada Saksi mengenai apa Saksi ada melihat orang masuk ke kamar kosnya karena barang miliknya ada yang hilang, Saksi memberitahukan bahwa pada malam harinya Saksi hanya melihat orang selain penghuni kos yang datang ke areal kos-kosan hanyalah Markus Djella Mau (terdakwa) saja ;
- Bahwa saksi pulang ke kos setelah selesai memancing yaitupada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekira pukul 23.00 wita, Saksi melihat memang pintu kamar kosnya saksi Anthony S. dalam keadaan terbuka sedikit.
- Bahwa saksi Anthony S. tidak ada mengizinkan orang lain tersebut untuk mengambil barang miliknya tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan yaitu 1 (satu) buah handphone Redmi Note 9 pro, warna tropical green, adalah barang milik Saksi Korban Antony S yang hilang diambil orang tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **APRELIANUS WENICOMANG**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut ;
  - Bahwa pada waktu terdakwa minta maaf saksi ada disana ;
  - Bahwa keluarga korban dan keluarga terdakwa saling memberi maaf secara kekeluargaan ;
2. **ANDERIAS MAU**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut ;
  - Bahwa pada waktu terdakwa minta maaf saksi ada disana ;
  - Bahwa keluarga korban dan keluarga terdakwa saling memberi maaf secara kekeluargaan ;

*Hal 22 dari 30 halaman Putusan perkara No. 100/Pid.B/2022/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan terdakwa benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya terjadi pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Kos-kosan Jalan Danau Maninjau Gang 3 No.4 Banjar Batanpoh Sanur Kaja Kecamatan Denpasar Selatan.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa : 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 Pro, Warna tropical Green dan Uang tunai sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pemilik daripada 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 Pro, Warna tropical Green dan Uang tunai sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah teman kerja terdakwa yang bernama saksi Anthony S.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 Pro, Warna tropical Green dan Uang tunai sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). seorang diri.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekira pukul 23.00 wita, terdakwa menuju ke Kos-kosan Jalan Danau Maninjau Gang 3 No.4 Banjar Batanpoh Sanur Kaja Kecamatan Denpasar Selatan dengan tujuan untuk mengantar teman mancing yang tinggal di depan kamar kos saksi korban Anthony S dimana setelah itu teman terdakwa tersebut mandi dan terdakwa menunggu di teras depan kamarnya. Terdakwa melihat kamar milik Anthony S dalam keadaan terbuka sedikit dan timbul niat terdakwa untuk masuk dan mengeceknya. Dimana setelah terdakwa masuk ternyata Anthony S sedang tidur seorang diri di kasur dengan posisi lampu kamar hidup dan disampingnya ada sebuah tas selampang. Kemudian timbullah niat terdakwa untuk mengecek tas tersebut dimana terdapat sebuah handphone dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian HP dan uang tersebut terdakwa ambil dan masukkan ke tas pinggang milik terdakwa, dimana tas selempang milik Anthony S tempatnya menyimpan barang tersebut terdakwa letakkan di samping pintu kamar.

*Hal 23 dari 30 halaman Putusan perkara No. 100/Pid.B/2022/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang lalu terdakwa langsung keluar dan kembali menunggu teman yang sedang mandi lalu teman terdakwa mengantar terdakwa pulang ke kosan tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa jarak antara kamar saksi Anthony S. dengan teras kamar kos teman terdakwa tersebut adalah sekira 5 meter namun jarak kamar kosnya tidak berhadapan langsung karena dihalangi oleh kamar kos lain juga.
- Bahwa terdakwa mengambil HP dan uang tunai milik saksi Anthony S adalah untuk terdakwa miliki.
- Bahwa niat terdakwa muncul untuk mengambil Hp dan uang tunai tersebut adalah saat terdakwa masuk ke kamar saksi Anthony S melihatnya sedang tertidur pulas, kemudian timbullah niat terdakwa untuk mengambil HP dan uang tunai tersebut.
- Bahwa HP milik saksi Anthony S yang terdakwa ambil dimana saat itu HP dalam posisi masih hidup namun terdapat kunci layar. Kemudian HP tersebut dibuka kunci layarnya dan terdakwa matikan, kemudian terdakwa lepaskan kartu SIMnya.
- Bahwa saat bertamu kekos saksi Anthony S, terdakwa sering meminjam Hp miliknya dimana terdakwa mengetahui Sandi buka kuncinya yakni kombinasi 4 (empat) angka yakni 0855.
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 Pro, Warna tropical Green milik saksi Anthony S tersebut terdakwa iklankan di Market Place (Facebook) untuk dijual, dimana kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 terdakwa janji dengan orang yang ingin membeli HP tersebut di Pertokoan Ramayana Jalan Raya Sesetan Denpasar Selatan. Dimana saat itu HP laku terjual dengan orang bernama Dicky C. / Tan Soen Tjieng, S.E ;
- Bahwa kesepakatan kami saat itu adalah melakukan tukar tambah, dimana saksi Dicky C. / Tan Soen Tjieng, S.E memberikan terdakwa uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) buah HP merk Samsung S7 Edge warna Pink (dalam kondisi mati).
- Bahwa seluruh uang tunai yang terdakwa dapatkan dengan total Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) seluruhnya sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa pribadi.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 Pro, Warna tropical Green, milik korban Anthony S dan 1 (satu) buah HP merk Samsung S7 Edge warna Pink milik saksi Dicky C. / Tan Soen Tjieng, S.E. dan 1(satu) buah tas pinggang kulit warna hitam milik terdakwa untuk menyimpan Hp tersebut ;

*Hal 24 dari 30 halaman Putusan perkara No. 100/Pid.B/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban Antony S dan telah membuat surat perdamaian dengan saksi korban Antony S.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah maka terlebih dahulu dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

## Ad.1 Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah mereka terdakwa yaitu terdakwa **MARKUS DJELLA MAU** sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur "barang siapa", telah terbukti ;

## Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat

*Hal 25 dari 30 halaman Putusan perkara No. 100/Pid.B/2022/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu terdakwa melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekira pukul 23.00 wita, terdakwa menuju ke Kos-kosan Jalan Danau Maninjau Gang 3 No.4 Banjar Batanpoh Sanur Kaja Kecamatan Denpasar Selatan dengan tujuan untuk mengantar teman mancing yang tinggal di depan kamar kos saksi korban Anthony Sdimana setelah itu teman terdakwa tersebut mandi dan terdakwa menunggu di teras depan kamarnya laluterdakwa melihat kamar milik Anthony S dalam keadaan terbuka sedikit dan timbul niat terdakwa untuk masuk dan mengeceknya. Dimana setelah terdakwa masuk ternyata saksi Anthony S sedang tidur seorang diri di kasur dengan posisi lampu kamar hidup dan disampingnya ada sebuah tas selempang, kemudian terdakwamengambil tas selempang tersebut dan mengecek isi tas selempang tersebut, dimana didalam tas selempangterdapat sebuah handphone Redmi Note 9 pro, warna tropical green, No. Imei : 860418048398740 dan 860418048398767dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Melihat HP dan uang dalam tas selempang Kemudian timbul niat terdakwa untuk memilikinya dan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Anthony S sebagai pemilik barang, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Redmi Note 9 Pro warna tropical Green dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan memasukkannya ke tas pinggang milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menaruh tas selempang milik saksi Anthony S ditempatnya dan Terdakwa langsung keluar dari kamar kos saksi Anthony S
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Redmi Note 9 Pro warna tropical Green dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Anthony S, Terdakwa kemudian melihat dimedia sosial Facebook saksi Dicky C/Tan

*Hal 26 dari 30 halaman Putusan perkara No. 100/Pid.B/2022/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SoenTjien, SE menawarkan HP Samsung S7 Edge warna pink miliknya, lalu Terdakwa menghubungi saksi Dicky C / Tan Soen Tjien, SE untuk tukar tambah HP, dan setelah disepakati untuk tukar tambah HP dengan saksi Dicky C/Tan SoenTjien, SE menambah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu), lalu mereka sepakat untuk bertemu di pertokoan Ramayana jalan raya Sesetan Denpasar Selatan.

- Bahwa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) hasil tukar tambah HP oleh Terdakwa telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Anthony S mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari fakta tersebut jelas terungkap terdakwa mengambil barang milik saksi Anthony S berupa 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Redmi Note 9 Pro warna tropical Green dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah secara melawan hukum dimana terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni saksi Anthony S dan maksud terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki yakni di 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Redmi Note 9 Pro warna tropical Green ditukar tambah dan uang hasil tukar tambahannya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) telah oleh Terdakwa telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa

Dengan demikian Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti”;

Ad.3. Unsur “Yang di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” :

Menimbang, bahwa Pengertian malam dalam Pasal 98 KUHP yaitu “waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah dibenarkan oleh terdakwa dan keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan didukung barang bukti dan juga keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta :

- Bahwa terdakwa secara melawan hukum mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Redmi Note 9 Pro warna tropical Green

*Hal 27 dari 30 halaman Putusan perkara No. 100/Pid.B/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Anthony Spada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekira sekira jam 23.00 Wita yang termasuk malam hari dan bertempat di tempat Kossaksi Anthony Sdi Jalan Danau Maninjau Gang 3 No.4 Banjar Batanpoh Sanur Kaja Kecamatan Denpasar Selatan, tempat kos menurut wikipedia adalah rumah dimana para pemondok menyewa satu kamar atau lebih setiap malam, dan kadang-kadang untuk jangka waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Dari pengertian tersebut rumah kos termasuk pengertian rumah.

- Bahwa terdakwa masuk sendiri kedalam kamar kos tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Anthony S dari fakta tersebut jelas perbuatan terdakwa di dalam kamar kos saksi Anthony S adalah tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yakni saksi Anthony S

Dengan demikian unsur "Yang di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang ada disitu dan tidak dikehendaki oleh yang berhak", telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah adanya barang bukti serta keterangan terdakwa, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan ( unsur – unsur ) delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian Majelis sependapat dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dan oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu perbuatan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa :

## Keadaan Yang Memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat

*Hal 28 dari 30 halaman Putusan perkara No. 100/Pid.B/2022/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kedadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa dengan korban telah melakukan perdamaian dan termuat dalam surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya hanya meminta keringanan, maka dengan memperhatikan hal yang meringankan dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dengan sendirinya telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga kemungkinan Terdakwa menghindari pelaksanaan pidana apabila perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan selama pemeriksaan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rutan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam putusan ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan ketentuan dalam Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS DJELLA MAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

*Hal 29 dari 30 halaman Putusan perkara No. 100/Pid.B/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone Redmi Note 9 pro, warna tropical green, No. Imei : 860418048398740 dan 860418048398767.Dikembalikan kepada saksi Antony S ;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung S7 Edge warna Pink.Dikembalikan kepada saksi Dicky C / Tan Soen Tjieng SE ;
  - 1 (satu) buah tas pinggang kulit berwarna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, SH. MH. dan I G.N.A. Aryanta Era W, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Putu Sukeni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh G.A. Surya Yunita PW, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota :

ttd

Putu Ayu Sudariasih, SH. MH..

ttd

I G.N.A. Aryanta Era W, SH. MH.

Hakim Ketua,

ttd

A.A. Made Aripathi Nawaksara, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Putu Sukeni, SH.

Hal 30 dari 30 halaman Putusan perkara No. 100/Pid.B/2022/PN Dps